



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Agung Tirta Wijaya Bin Agus Wijayadi;**
2. Tempat lahir : Tanah Laut;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 16 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jaha Rt.016 Rt.004 Kelurahan Bentok Barat,
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan (Anak sedang menjalani ppidanaan atas putusan dalam perkara lain);

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Marlina, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dewi Marlina, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Meratus RT.23, RW.05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 5 Januari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyat akan **Anak AGUNG TIRTA WIJAYA Bin AGUS WIJAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP**, dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum diatas.

2. Menjatu hkan pidana terhadap **Anak AGUNG TIRTA WIJAYA Bin AGUS WIJAYADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Meneta pkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HF BLT ENCO W31;
- 1 (satu) buah Wireless Charger Samsung;
- 1 (satu) buah PB HIKARU warna hitam;
- 1 (satu) buah TC OPPO 4 AMPERE warna putih;
- 1 (satu) buah MODEM HUAWEI;
- 1 (satu) buah SANDISK 128GB;
- 2 (dua) buah MMC PICO 64GB;
- 6 (enam) buah MMC PICO 32GB;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 4/128GB warna black No. IMEI : 869701049869376;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 4 8/128GB warna blue No. IMEI : 860577047650;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 19 8/128GB warna blue stock No. IMEI : 86735504672652;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AULIA RIZALI RAHMAN.

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak keberatan terhadap pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, namun Anak dan atau Penasihat Hukum Anak memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak mengakui perbuatannya, Anak masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan orang tua Anak juga berjanji akan menjaga dan mendidik Anak, selain itu orang tua Anak juga sudah meminta maaf kepada Korban dan telah dimaafkan oleh Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak AGUNG TIRTA WIJAYA Bin AGUS WIJAYADI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Toko Ponsel HAPEWORLD Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 36 Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu, yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Ketika tim Opsnal Sat Reskrim Banjarbaru pada bulan Oktober 2020 menerima dua laporan pencurian toko handphone yaitu di Toko HAPEWORLD dan di toko 168 Celuller, dimana untuk yang di TKP HAPEWORLD ada beberapa handphone yang dicuri oleh pelaku kemudian dari beberapa handphone yang diambil oleh pelaku dilakukan pendataan fisik (nomor imei) dan pada tanggal 12 Oktober 2020 salah satu handphone yang dicuri aktif sehingga dilakukan pelacakan tempat terhadap handphone yang aktif tersebut sehingga ditemukanlah saksi AHMAD NAPARIN Bin ABDUL KADIR yang saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian saksi I MADE BISMANTARA beserta Anggota Polres Banjarbaru lainnya melakukan interview terbuka terkait handphone yang ada pada saksi AHMAD NAPARIN, akhirnya saksi AHMAD NAPARIN mengakui kalau handphone tersebut hasil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian yang dibeli dari Anak AGUNG TIRTA WIJAYA Bin AGUS WIJAYADI dengan harga murah yaitu Rp. 500.000,-, kemudian saksi AHMAD NAPARIN juga mengakui melakukan pencurian bersama Anak AGUNG TIRTA WIJAYA di Toko Phonsel 168 Celluler yang beralamat di Jl. A Yani Km 37 Kec. Banjarbaru utara Kota Banjarbaru pada bulan Oktober 2020, dari hasil keterangan saksi AHMAD NAPARIN kemudian saksi I MADE BISMANTARA Bersama Anggota Polres Banjarbaru lainnya minta untuk menunjukan tempat tinggal Anak AGUNG TIRTA WIJAYA dan akhirnya ditemukanlah Anak AGUNG TIRTA WIJAYA yang saat itu sedang berada di rumah, kemudian Anak AGUNG TIRTA WIJAYA mengakui perbuatannya dengan menceritakan pencurian yang dilakukannya pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 sekitar jam 00.30 wita di toko ponsel HAPEWORLD Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 36 Kota Banjarbaru;

- Bahwa barang-barang yang hilang Toko Phonsel HAPEWORLD Banjarbaru tersebut berdasarkan keterangan saksi AULIA RIZALI RAHMAN Bin DARMANSYAH DANIEL BAABUD selaku Supervisor Toko HAPEWORLD yaitu berupa:

HP OPPO A53 BLACK	864326050070634	Rp2,499,000
HP OPPO A53 BLACK	864326050582356	Rp2,499,000
HP OPPO A92 WHITE	865941043726016	Rp3,999,000
HP OPPO RENO 4 8/128 BLACK	860577043863675	Rp4,999,000
HP OPPO RENO 4 8/128 BLUE	860577042047650	Rp4,999,000
HP SAM GLX A10S 2/32 GREEN	359304100947145	Rp1,649,000
HP SAM GLX A11 3/32 WHITE	356173110718769	Rp1,980,000
HP SAM GLX A20S 3/32 BLACK	359302100027645	Rp2,299,000
HP SAM GLX A31 6/128 BLACK	355871110821043	Rp3,999,000
HP SAM GLX A51 8/128 SILVER	350475671244572	Rp4,699,000
HP SAM GLX A51 6/128 BLUE	352353117352325	Rp4,399,000
HP SAM GLX A71 8/128 SILVER	354915110206787	Rp5,999,000
HP SAM GLX T295 TAB A8 32 BLACK	359306102297502	Rp1,999,000
HP.SM-NOTE 20 ULTRA 256GB BRONZE	351447720081072	Rp17,999,000
HP.SM-G988 S20 ULTRA GREY 12/128 GREY	354896115055017	Rp20,999,000
HP.VIVO.V19 8/128 WHITE	867355049974199	Rp3,999,000
HP.VIVO.V19 8/128 WHITE	867355046372652	Rp3,999,000
HP.VIVO.X50 PRO 8/256GB GRAY	868850059097930	Rp9,999,000
HP VIVO Y30 4/128 BLACK	869701049869376	Rp2,799,000
HP VIVO Y50 8/128 BLACK	862101046389139	Rp3,499,000

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APPLE AIRPODS WITH CHARGING CASE	SGT4CWNKYLX2	Rp2,500,000
HP APPLE WATCH NIKE SERIES 5 GPS 40MM SILVER RESMI	SG99C90Q5MLTL	Rp7,050,000
HP NEXCOM C1000 MINI WHITE	3585510004312300	Rp79,000
HP XCOM PLAY 2 WHITE	356887030496145	Rp99,000
HP XCOM PLAY 2 BLUE	356887030608368	Rp99,000
HP XCOM PLAY 2 ORANGE	356887030362685	Rp99,000
Total		Rp. 119.237.000

HF BLT ENCO W31`	Rp. 999,000
TC SAMSUNG	Rp. 175,000
WIRELES CHARGER	Rp. 325,000
MODEM TELKOMSEL	Rp. 770,000
USB 3IN1 OASE	Rp. 59,000
PB HIKARU	Rp. 420,000
TC OPPO 4AMPRE	Rp. 250,000
MODEM HUAWEI	Rp. 350,000
WIRELLES CHARGE REMX	Rp. 180,000
GAMEPAD	Rp. 150,000
HF JETE G3 GAMEPREM	Rp. 160,000
MMC SANDISK 128GB 2PCS	Rp. 650,000
Total	Rp.4.488.000

mmc pico 64gb	3pc @135.000 =405.000	Rp405,000
mmc pico 32gb	5pc @80.000 = 400.000	Rp400,000

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmc sandisk 64gb	2pc @160.000 = 320.000	Rp320,000
mmc kingstone 16gb	2pc @50.000= 100.000	Rp100,000
mmc sandisk 16gb	<u>4pc @65.000=260.000</u>	Rp260,000
mmc smax 16gb	1pc 50.000	Rp 50,000
mmc cgen 16gb	1pc 65.000	Rp 65,000
mmc vgen 32GB	1pc 90.000	Rp 90,000
mmc vgen 64gb	1pc 150.000	Rp150,000
mmc vgen 8gb	1pc 50.000	Rp 50,000
kuota 25gb	2pcs rp.160.000	Rp160,000
perdana cantik as	5pcs rp.200.000	Rp200,000
Total		Rp.2.250.000

- Dengan Grand Total : Rp. 125.975.000,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak AGUNG TIRTA WIJAYA diamankan arang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Game Handle warna hitam beserta kotaknya
 - 1 (satu) Buah HF BLT ENCO W31
 - 1 (satu) Buah Wireles Charger samsung
 - 1 (satu) Buah PB HIKARU Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah TC OPPO 4 AMPERE warna Putih
 - 1 (satu) Buah MODEM HUAWEI
 - 1 (satu) Buah SANDSK 128 gb
 - 2 (dua) Buah MMC PICO 64 gb
 - 6 (enam) Buah MMC PICO 32 gb
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 30 4/128 Gb
Warna Black No IMEI : 869701049869376
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO RENO 4 8/128 Gb
Warna Blue No IMEI : 860577042047650

- Bahwa cara Anak AGUNG TIRTA WIJAYA melakukan pencurian di toko ponsel HAPEWORLD Banjarbaru Jl. A. Yani Km. 36 Banjarbaru tersebut berawal pada 2 hari sebelum terjadinya pencurian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wita sebelum Anak AGUNG TIRTA WIJAYA melakukan pencurian, Anak AGUNG TIRTA WIJAYA kabur dari pesantren DARUL ILMU di Liang Anggang, kemudian Ketika Anak AGUNG TIRTA WIJAYA kehabisan uang, muncul lah niat anak AGUNG TIRTA WIJAYA untuk melakukan pencurian di toko handphone yang berada disekitar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundaran Kota Banjarbaru, kemudian sekira jam 00.30 wita Anak AGUNG TIRTA WIJAYA melihat Toko Handphone HAPEWORLD sudah terlihat sepi dan agak gelap, kemudian Anak mendekati toko tersebut kemudian Anak mengamati keadaan sekitar dan selanjutnya Anak mencoba masuk melalui samping toko yaitu melalui samping SPBU, dan saat itu Anak ada melihat genteng toko HAPEWORLD menempel di pagar SPBU, kemudian Anak mencoba mengambil beberapa genteng agar Anak bisa masuk ke toko, dan saat Anak merasa bisa masuk ke dalam toko maka Anak memanjat pagar SPBU dan Anak bisa masuk ke atas Plafon Toko HAPEWORLD, karena Anak sudah naik di atas plafon maka Anak merusak plafon toko dengan cara mendorongnya ke bawah dengan menggunakan kedua tangan Anak, melihat kondisi plafon sudah rusak maka Anak langsung turun ke bawah dengan cara meloncat, setelah Anak sampai di bawah tepatnya di dalam ruko toko HAPEWORLD Anak ada melihat beberapa handphone yang terpampang di etalase toko dengan berbagai merk, melihat hal tersebut Anak langsung mengambil beberapa handphone dengan berbagai merk seperti merk VIVO, OPPO dan SAMSUNG, dan juga beberapa aksesoris handphone, kemudian Anak masukkan ke dalam tas yang saat itu Anak bawa, setelah Anak mendapatkan hasil curian maka Anak pun pergi meninggalkan ruko toko handphone HAPEWORLD dengan cara kembali lagi dimana saat Anak masuk kedalam ruko yaitu melalui plafon yang sudah Anak rusak sebelumnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa Anak AGUNG TIRTA WIJAYA dilakukan tanpa izin dari pemilik Toko HAPEWORLD;
- Bahwa akibat perbuatan Anak AGUNG TIRTA WIJAYA, Toko HAPEWORLD mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp. 125.975.000,- (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Aulia Rizali Rahman Bin Darmansyah Daniel Baabud**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan supervisor di Toko Hapeworld Banjarbaru;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Hapeworld Banjarbaru yang terletak di jalan Ahmad Yani kilometer 36 Banjarbaru, telah terjadi kehilangan berupa 2 (dua) buah handphone Oppo A53 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo A92 white, 1 (satu) buah handphone Reno 4 8/128 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 4 8/128 Blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10S 2/32 green, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 3/32 white, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A20S 3/32 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A31 6/128 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 8/128 silver, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 6/128 blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A71 8/128 silver, handphone Samsung Galaxy T295 TAB A8 32 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Note 20 Ultra 256 GB bronze, 1 (satu) buah handphone Samsung G988 S20 Ultra grey 12/128 grey, 2 (dua) buah handphone Vivo V19 8/128 white, 1 (satu) buah handphone Vivo X50 Pro 8/256 GB grey, 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 4/128 black, 1 (satu) buah handphone Vivo Y50 8/128 black, 1 (satu) buah Apple airpods with charging case, 1 (satu) buah apple watch Nike series 5 GPS 40mm silver resmi, 1 (satu) buah handphone Nexcom C1000 mini white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 blue, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 orange, 1 (satu) buah HF Blt Enco W31, 1 (satu) buah TC Samsung, 1 (satu) buah Wireles Charger, 1 (satu) buah Modem Telkomsel, 1 (satu) buah USB 3in1 Oase, 1 (satu) buah PB Hikaru, 1 (satu) buah TC Oppo 4 Ampre, 1 (satu) buah modem Huawei, 1 (satu) buah Wirelles Charger Remx, 1 (satu) buah gamepad, 1 (satu) buah HF Jete G3 Gameprem, 2 (dua) buah MMC Sandisk 128 GB, 3 (tiga) buah mmc pico 64 GB, 5 (lima) buah mmc pico 32 GB, 2 (dua) buah mmc sandisk 64 GB, 2 (dua) buah mmc kingstone 16 GB, 4 (empat) buah mmc sandisk 16 GB, 1 (satu) buah mmc smax 16 GB, 1 (satu) buah mmc cgen 16 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 32 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 64 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 8 GB, 2 (dua) buah kuota 25 GB dan 5 (lima) buah perdana cantik AS;
- Bahwa seluruh barang yang diambil tersebut adalah milik pihak Toko Hapeworld Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Muhammad Rafi Alias Rafi Bin Tajuddin Noor dan Rian menelepon Saksi lalu mengabarkan bahwa ada orang yang mengambil beberapa barang di Toko

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hapeworld Banjarbaru, dan atas laporan tersebut Saksi langsung berangkat menuju Toko Hapeworld Banjarbaru;

- Bahwa pada saat memeriksa keadaan Toko Hapeworld Banjarbaru, diketahui bahwa memang benar telah hilang beberapa barang serta ditemukan ada bagian pelapon toko yang rusak;
 - Bahwa sebelum kejadian, toko ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan tidak ada plafon toko yang rusak;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Toko Hapeworld Banjarbaru sejumlah Rp131.975.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada pihak Toko Hapeworld Banjarbaru untuk membawa barang-barang tersebut;
 - Bahwa orang tua dari Anak ada bertemu dengan pihak Toko Hapeworld Banjarbaru yang diwakili oleh Saksi untuk menyatakan permohonan maaf, dan pihak orang tua Anak ada menjanjikan menyerahkan uang kepada pihak Toko Hapeworld Banjarbaru sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Saksi dan sudah diterima oleh Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa pihak Toko Hapeworld Banjarbaru sudah memaafkan perbuatan Anak tersebut namun tetap menyerahkan sepenuhnya melalui proses hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Rafi Alias Rafi Bin Tajuddin Noor, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Hapeworld Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di Hapeworld Banjarbaru yang terletak di jalan Ahmad Yani kilometer 36 Banjarbaru, telah terjadi kehilangan berupa 2 (dua) buah handphone Oppo A53 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo A92 white, 1 (satu) buah handphone Reno 4 8/128 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 4 8/128 Blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10S 2/32 green, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 3/32 white, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A20S 3/32 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A31 6/128 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 8/128 silver, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 6/128 blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A71 8/128 silver, handphone Samsung Galaxy T295 TAB A8 32 black, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung Note 20 Ultra 256 GB bronze, 1 (satu) buah handphone Samsung G988 S20 Ultra grey 12/128 grey, 2 (dua) buah handphone Vivo V19 8/128 white, 1 (satu) buah handphone Vivo X50 Pro 8/256 GB grey, 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 4/128 black, 1 (satu) buah handphone Vivo Y50 8/128 black, 1 (satu) buah Apple airpods with charging case, 1 (satu) buah apple watch Nike series 5 GPS 40mm silver resmi, 1 (satu) buah handphone Nexcom C1000 mini white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 blue, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 orange, 1 (satu) buah HF Blt Enco W31, 1 (satu) buah TC Samsung, 1 (satu) buah Wireles Charger, 1 (satu) buah Modem Telkomsel, 1 (satu) buah USB 3in1 Oase, 1 (satu) buah PB Hikaru, 1 (satu) buah TC Oppo 4 Ampre, 1 (satu) buah modem Huawei, 1 (satu) buah Wirelles Charger Remx, 1 (satu) buah gamepad, 1 (satu) buah HF Jete G3 Gameprem, 2 (dua) buah MMC Sandisk 128 GB, 3 (tiga) buah mmc pico 64 GB, 5 (lima) buah mmc pico 32 GB, 2 (dua) buah mmc sandisk 64 GB, 2 (dua) buah mmc kingstone 16 GB, 4 (empat) buah mmc sandisk 16 GB, 1 (satu) buah mmc smax 16 GB, 1 (satu) buah mmc cgen 16 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 32 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 64 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 8 GB, 2 (dua) buah kuota 25 GB dan 5 (lima) buah perdana cantik AS;

- Bahwa seluruh barang yang diambil tersebut adalah milik pihak Toko Hapeworld Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WITA Saksi ke Toko Hapeworld Banjarbaru untuk membuka toko, namun Saksi melihat pintu kaca depan telah terbuka lalu Saksi bersama karyawan Toko Hapeworld Banjarbaru yang lainnya memasuki toko dan menemukan bahwa ada beberapa barang di toko tersebut hilang;
- Bahwa pada saat memeriksa keadaan Toko Hapeworld Banjarbaru, ditemukan ada bagian pelapon toko yang rusak;
- Bahwa sebelum kejadian, toko ditinggalkan dalam keadaan terkunci dan tidak ada plafon toko yang rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Toko Hapeworld Banjarbaru sejumlah Rp131.975.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada pihak Toko Hapeworld Banjarbaru untuk membawa barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. I Made Bismantara Anak dari I Nengah Sarden, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa ada laporan kehilangan dari Pihak Hapeworld Banjarbaru yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 di Toko Hapeworld Banjarbaru;
- Bahwa atas laporan tersebut pihak Kepolisian menindaklanjutinya dan Saksi bersama rekan Polisi lainnya mendatangi tempat kejadian dan terlihat di tempat kejadian keadaanya berantakan serta terdapat kerusakan pada plafon toko;
- Bahwa Anak berhasil ditangkap karena salah satu handphone yang diambil anak ada yang berhasil dilacak dan handphone tersebut didapat pada Ahmad Naparin Bin Abdul Kadir, lalu Ahmad Naparin Bin Abdul Kadir mengaku bahwa barang tersebut dibelinya dari Anak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak mengakui telah mengambil handphone di Hapeworld Banjarbaru seorang diri dengan cara meloncat dari pagar SPBU dan naik ke atas plafon toko Hapeworld Banjarbaru lalu menjebol plafon menggunakan tangan dan masuk ke dalam toko, setelah berhasil masuk Anak langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah game handle warna hitam beserta kotaknya, 1 (satu) buah wireless charger Samsung, 1 (satu) buah PB Hikaru warna hitam, 1 (satu) buah TC Oppo 4 Ampere warna putih, 1 (satu) buah modem Huawei, 1 (satu) buah Sandisk 128 GB, 2 (dua) buah MMC Pico 64 GB, 6 (enam) buah MMC Pico 32 GB, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 30 4/128 GB warna black Nomor IMEI: 869701049869376, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 8/128 GB warna blue Nomor IMEI: 860577042047650;
- Bahwa Anak mengaku tidak ada meminta izin untuk membawa barang-barang tersebut kepada pemilik barang;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Anak telah mengambil barang-barang di Toko Hapeworld Banjarbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometre 36 Banjarbaru;
- Bahwa Anak tidak ingat persis jumlah dan apa saja jenis handphone yang diambil, namun yang Anak ingat Anak ada mengambil beberapa handphone merk Vivo, Oppo dan Samsung jenis Android, serta Anak juga ada mengambil beberapa aksesoris handphone;
- Bahwa cara Anak masuk ke dalam toko tersebut adalah dengan cara meloncat dari pagar SPBU dan berhasil masuk ke dalam plafon Toko Hapeworld Banjarbaru lalu Anak merusak plafon dengan cara mendorongnya menggunakan kedua tangan sehingga plafon tersebut rusak dan Anak langsung dapat turun ke dalam toko untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak berhasil membara barang-barang tersebut dan memasukkannya ke dalam ransel yang sudah dibawanya;
- Bahwa Anak hanya sendirian melakukan perbuatan tersebut tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa dalam membawa barang-barang milik orang lain tersebut Anak tidak ada meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa ada sebagian dari barang-barang yang diambil tersebut yang telah berhasil dijual oleh Anak dengan total uang sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pendidikan anak masih sampai kelas 2 (dua) SMA dan Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mengakui adanya kesalahan dari orang tua dalam hal ini, karena orang tua Anak menganggap dengan memasukkan Anak ke dalam pondok pesantren maka Anak bisa lebih baik dari segi agama maupun ilmu pengetahuan, namun ternyata Anak tidak betah dan memutuskan untuk kabur dari Pondok Pesantren sehingga terjadilah perbuatan mengambil barang milik orang tersebut;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan menjaga dan membimbing Anak kearah yang lebih baik lagi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak juga akan melanjutkan sekolah Anak seperti apa yang diinginkan oleh Anak juga;
- Bahwa pihak orang tua Anak juga sudah meminta maaf kepada pihak Toko Hapeworld dan menyetujui apa yang diminta oleh Pihak Toko Hapeworld Banjarbaru untuk memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun hanya separuhnya yang sudah dibayarkan oleh orang tua Anak dan orang tua Anak berjanji akan melunasi sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak dikembalikan ke orang tua atau melakukan pelayanan masyarakat di Masjid sebagai pengajar mengaji warga mengingat Anak pernah di Pondok Pesantren dan pintar mengaji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HF BLT ENCO W31;
- 1 (satu) buah Wireless Charger Samsung;
- 1 (satu) buah PB HIKARU warna hitam;
- 1 (satu) buah TC OPPO 4 AMPERE warna putih;
- 1 (satu) buah MODEM HUAWEI;
- 1 (satu) buah SANDISK 128GB;
- 2 (dua) buah MMC PICO 64GB;
- 6 (enam) buah MMC PICO 32GB;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 4/128GB warna black No. IMEI: 869701049869376;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 4 8/128GB warna blue No. IMEI: 860577047650;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 19 8/128GB warna blue stock No. IMEI : 86735504672652;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Anak telah mengambil barang-barang di Toko Hapeworld Banjarbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 36 Banjarbaru;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) buah handphone Oppo A53 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo A92 white, 1 (satu) buah handphone Reno 4 8/128 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 4 8/128 Blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10S 2/32 green, 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 3/32 white, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A20S 3/32 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A31 6/128 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 8/128 silver, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 6/128 blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A71 8/128 silver, handphone Samsung Galaxy T295 TAB A8 32 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Note 20 Ultra 256 GB bronze, 1 (satu) buah handphone Samsung G988 S20 Ultra grey 12/128 grey, 2 (dua) buah handphone Vivo V19 8/128 white, 1 (satu) buah handphone Vivo X50 Pro 8/256 GB grey, 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 4/128 black, 1 (satu) buah handphone Vivo Y50 8/128 black, 1 (satu) buah Apple airpods with charging case, 1 (satu) buah apple watch Nike series 5 GPS 40mm silver resmi, 1 (satu) buah handphone Nexcom C1000 mini white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 blue, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 orange, 1 (satu) buah HF Blt Enco W31, 1 (satu) buah TC Samsung, 1 (satu) buah Wireles Charger, 1 (satu) buah Modem Telkomsel, 1 (satu) buah USB 3in1 Oase, 1 (satu) buah PB Hikaru, 1 (satu) buah TC Oppo 4 Ampre, 1 (satu) buah modem Huawei, 1 (satu) buah Wirelles Charger Remx, 1 (satu) buah gamepad, 1 (satu) buah HF Jete G3 Gameprem, 2 (dua) buah MMC Sandisk 128 GB, 3 (tiga) buah mmc pico 64 GB, 5 (lima) buah mmc pico 32 GB, 2 (dua) buah mmc sandisk 64 GB, 2 (dua) buah mmc kingstone 16 GB, 4 (empat) buah mmc sandisk 16 GB, 1 (satu) buah mmc smax 16 GB, 1 (satu) buah mmc cgen 16 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 32 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 64 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 8 GB, 2 (dua) buah kuota 25 GB dan 5 (lima) buah perdana cantik AS;

- Bahwa cara Anak masuk ke dalam toko tersebut adalah dengan cara meloncat dari pagar SPBU dan berhasil masuk ke dalam plafon Toko Hapeworld Banjarbaru lalu Anak merusak plafon dengan cara mendorongnya menggunakan kedua tangan sehingga plafon tersebut rusak dan Anak langsung dapat turun ke dalam toko untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak hanya sendirian melakukan perbuatan tersebut tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa dalam membawa barang-barang milik orang lain tersebut Anak tidak ada meminta izin dari pemiliknya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Toko Hapeworld Banjarbaru sejumlah Rp131.975.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak adalah **Agung Tirta Wijaya Bin Agus Wijayadi** yang mana setelah diperiksa di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Anak adalah orang yang dimaksud sebagai Anak dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Anak tersebut sehingga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya menurut Hakim unsur “barangsiapa” telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Anak telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone Oppo A53 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo A92 white, 1 (satu) buah handphone Reno 4 8/128 Black, 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 4 8/128 Blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10S 2/32 green, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A11 3/32 white, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A20S 3/32 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A31 6/128 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 8/128 silver, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A51 6/128 blue, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A71 8/128 silver, handphone Samsung Galaxy T295 TAB A8 32 black, 1 (satu) buah handphone Samsung Note 20 Ultra 256 GB bronze, 1 (satu) buah handphone Samsung G988 S20 Ultra grey 12/128 grey, 2 (dua) buah handphone Vivo V19 8/128 white, 1 (satu) buah handphone Vivo X50 Pro 8/256 GB grey, 1 (satu) buah handphone Vivo Y30 4/128 black, 1 (satu) buah handphone Vivo Y50 8/128 black, 1 (satu) buah Apple airpods with charging case, 1 (satu) buah apple watch Nike series 5 GPS 40mm silver resmi, 1 (satu) buah handphone Nexcom C1000 mini white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 white, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 blue, 1 (satu) buah handphone xcom play 2 orange, 1 (satu) buah HF Blt Enco W31, 1 (satu) buah TC Samsung, 1 (satu) buah Wireles Charger, 1 (satu) buah Modem Telkomsel, 1 (satu) buah USB 3in1 Oase, 1 (satu) buah PB Hikaru, 1 (satu) buah TC Oppo 4 Ampre, 1 (satu) buah modem Huawei, 1 (satu) buah Wirelles Charger Remx, 1



(satu) buah gamepad, 1 (satu) buah HF Jete G3 Gameprem, 2 (dua) buah MMC Sandisk 128 GB, 3 (tiga) buah mmc pico 64 GB, 5 (lima) buah mmc pico 32 GB, 2 (dua) buah mmc sandisk 64 GB, 2 (dua) buah mmc kingstone 16 GB, 4 (empat) buah mmc sandisk 16 GB, 1 (satu) buah mmc smax 16 GB, 1 (satu) buah mmc cgen 16 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 32 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 64 GB, 1 (satu) buah mmc vgen 8 GB, 2 (dua) buah kuota 25 GB dan 5 (lima) buah perdana cantik AS, yang seluruhnya milik pihak Toko Hapeworld Banjarbaru yang terletak di Jalan Ahmad Yani kilometer 36 Banjarbaru, dengan cara merusak plafon toko Hapeworld Banjarbaru dan setelah berhasil merusak lalu Anak masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut di atas menggunakan tas ransel yang telah dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik pihak Toko Hapeworld Banjarbaru, sehingga dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Pihak Toko Hapeworld Banjarbaru tanpa seizin dari pemiliknya tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur **"dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"** telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Anak untuk sampai pada barang yang diambil adalah dengan cara merusak plafon toko Hapeworld Banjarmasin, lalu setelah berhasil merusak plafon toko selanjutnya Anak masuk ke dalam toko dan memasukkan barang-barang yang diambilnya ke dalam tas ransel yang telah dibawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka salah satu sub unsur telah terpenuhi, yaitu **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah, akan tetapi sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan, yaitu apabila Anak terbukti bersalah, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dikenakan sanksi pidana dengan syarat, dengan pertimbangan:



1. Anak mengakui semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;
2. Orang tua masih sanggup membina, membimbing dan mengawasi Anak di dalam lingkungan keluarga;
3. Pengurus Masjid Al-Muhajidin Desa Alam Subur Kelurahan Bentok Darat bersedia menerima Anak untuk melaksanakan pelayanan masyarakat di lingkungan Masjid ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak, namun Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dijatuhi sanksi pidana dengan syarat karena Hakim berpendapat bahwa Anak perlu diberikan hukuman yang mendidik pribadi anak sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat, selain itu Hakim juga berpegang pada asas filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpandangan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan variabel sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering akan nilai keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kemanusiaan dan pembelajaran. Variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut;

- a. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Demikian pula pemidanaan harus mempertimbangkan manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak;
- b. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, dan nantinya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa;
- c. Anak masih berusia muda dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- d. Keluarga Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- e. Anak dan orang tua Anak masih berkeinginan kuat untuk melanjutkan sekolah Anak;



f. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan memberi pembalasan atau nestapa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf b. angka 2, Pasal 73 dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan menjatuhkan pidana berupa Pidana dengan syarat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, serta memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Anak, serta permohonan orang tua dari Anak yang disampaikan secara lisan dan juga tertulis bahwa keluarga masih sanggup dalam mendidik, menjaga, mengasuh Anak agar Anak menjadi anak yang baik. Lebih lanjut keluarga menjamin Anak untuk melanjutkan jenjang pendidikan Anak, sehingga penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak beragama Islam penjatuhan pidana ini perlu pula diintegrasikan dengan pembimbingan Anak agar lebih peka terhadap nilai-nilai sosial rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penuntut Umum diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan diperintahkan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan (syarat umum dan khusus) yang termuat dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HF BLT ENCO W31, 1 (satu) buah Wireless Charger Samsung, 1 (satu) buah PB HIKARU warna hitam, 1 (satu) buah TC OPPO 4 AMPERE warna putih, 1 (satu) buah MODEM HUAWEI, 1 (satu) buah SANDISK 128GB, 2 (dua) buah MMC PICO 64GB, 6 (enam) buah MMC PICO 32GB, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 4/128GB warna black No. IMEI: 869701049869376, 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 4 8/128GB warna blue No. IMEI: 860577047650 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 19 8/128GB warna blue stock No. IMEI : 86735504672652 adalah terbukti milik pihak Toko Hapeworld Banjarbaru, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapeworld Banjarbaru melalui Saksi Aulia Rizali Rahman Bin Darmansyah Daniel Baabud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan pihak Toko Hapeworld Banjarbaru;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki masa depannya;
- Anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikan formalnya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak yang diwakili oleh orang tua Anak telah meminta maaf kepada pihak Korban atas perbuatan Anak dan sudah dimaafkan oleh pihak Toko Hapeworld Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Agung Tirta Wijaya Bin Agus Wijayadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali disimpanginya syarat umum apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terbukti melakukan tindak pidana, dan syarat khusus kepada Anak untuk melakukan pidana pelayanan masyarakat berupa membantu kebersihan dan membantu kegiatan Mesjid Al-Muhajidin Desa Alam Subur Kelurahan Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut selama 2 (dua) jam setiap harinya selama 3 (tiga) bulan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HF BLT ENCO W31;
- 1 (satu) buah Wireless Charger Samsung;
- 1 (satu) buah PB HIKARU warna hitam;
- 1 (satu) buah TC OPPO 4 AMPERE warna putih;
- 1 (satu) buah MODEM HUAWEI;
- 1 (satu) buah SANDISK 128GB;
- 2 (dua) buah MMC PICO 64GB;
- 6 (enam) buah MMC PICO 32GB;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y30 4/128GB warna black No. IMEI: 869701049869376;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO RENO 4 8/128GB warna blue No. IMEI: 860577047650;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 19 8/128GB warna blue stock No. IMEI : 86735504672652;

Dikembalikan kepada pihak Toko Hapeworld Banjarbaru melalui Saksi Aulia Rizali Rahman Bin Darmansyah Daniel Baabud;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2021, oleh Herliany, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Rizky Senja Raifiesha, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Resni Noorsari, S.H.

Herliany, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)